



PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Iswanto Setiawan Alias Kartolo Bin Iwan Setiawan;

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali Gang Cempaka No. 39 RT.016 / 003 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Iswanto Setiawan Alias Kartolo Bin Iwan Setiawan Jamil ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya 108/Pid.B/2024/PN PIK tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN PIK tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ISWANTO SETIAWAN Als. KARTOLO Bin IWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nota pembelian 1 (satu) Tandon merk Pinguin 5000 Liter seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut ataupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ISWANTO SETIAWAN Als. KARTOLO Bin IWAN SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 08.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Raden Saleh Induk Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa bekerja jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, kemudian pada tanggal 15 April 2023 datang Solar dari Banjarmasin namun Terdakwa tidak memiliki tempat untuk menampung Solar tersebut, lalu Terdakwa ingat bahwa Saksi Korban ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE ada memiliki Profil Tank (tandon air) ukuran 5000 liter yang disimpan Saksi Korban digudangnya yang berada di Jalan Raden Saleh Induk Kota Palangka Raya, kemudian Terdakwa menyewa jasa Pickup lalu pergi ke gudang milik Saksi Korban, setelah sampai di gudang Saksi Korban lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari Saksi Korban Terdakwa mengambil dan membawa pergi Profil Tank (tandon air) ukuran 5000 liter milik Saksi Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual Profil Tank (tandon air) ukuran 5000 liter milik Saksi Korban tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui media sosial face book seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu mempergunakan uang hasil penjualan itu untuk keperluannya sendiri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 08.00 WIB. Dirumahh saksi di Jalan Raden Saleh Induk Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter milik Saksi awalnya diberitahu oleh Saksi HERMANSYAH Als. ABAH EDO Bin HATA;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali menghubungi nomor Handphone Terdakwa yang mana Saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa karena pernah ikut bekerja dengan Saksi, bermaksud menanyakan perihal tandon air miliknya yang telah diambil Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menjawab, sehingga selanjutnya karena merasa tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tandon air miliknya itu dan merasa telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa itu kepada pihak Kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERMANSYAH Als. ABAH EDO Bin HATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 08.00 WIB. Dirumah saksi ROPINUS PAYA ROMBE di Jalan Raden

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Plk



Salah Induk Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter milik Saksi ROPINUS PAYA ROMBE tersebut, dimana pada saat Saksi sedang duduk didepan rumah Saksi ROPINUS PAYA ROMBE melihat Terdakwa masuk ke gudang milik Saksi ROPINUS PAYA ROMBE kemudian mengambil tandon air milik Saksi ROPINUS PAYA ROMBE lalu pada saat ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa sudah ijin dengan Saksi ROPINUS PAYA ROMBE sehingga Saksi membiarkan Terdakwa membawa tandon air tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi ROPINUS PAYA ROMBE datang ke gudangnya dan mengetahui tandon air miliknya sudah tidak ada, lalu Saksi ROPINUS PAYA ROMBE menanyakan kepada Saksi dan Saksi memberitahu bahwa tandon tersebut diambil oleh Terdakwa, karena merasa keberatan dan tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil tandon itu, selanjutnya Saksi ROPINUS PAYA ROMBE melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE berupa 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 08.00 WIB. Digudang milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE di Jalan Raden Saleh Induk Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke gudang Saksi ROPINUS PAYA ROMBE yang tidak dikunci lalu mengambil kemudian membawa pergi tandon air milik Saksi ROPINUS PAYA ROMBE itu menggunakan mobil Pick-Up yang Terdakwa sewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah tandon air tersebut sudah dijual oleh Terdakwa melalui media sosial face book seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan itu sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Nota pembelian 1 (satu) Tandon merk Pinguin 5000 Liter seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE berupa 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 08.00 WIB. Digudang milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE di Jalan Raden Saleh Induk Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke gudang Saksi ROPINUS PAYA ROMBE yang tidak dikunci lalu mengambil kemudian membawa pergi tandon air milik Saksi ROPINUS PAYA ROMBE itu menggunakan mobil Pick-Up yang Terdakwa sewa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah tandon air tersebut sudah dijual oleh Terdakwa melalui media sosial face book seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan itu sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Plk



Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Iswanto Setiawan Alias Kartolo Bin Iwan Setiawan Jamil sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti;

ad. 2. Unsur : "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, mengambil baru selesai dilakukan apabila dilakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disini yaitu dimana barang tersebut harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan dimana barang tersebut disini adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE berupa 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 08.00 WIB. Digudang milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE di Jalan Raden Saleh Induk Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke gudang Saksi ROPINUS PAYA ROMBE yang tidak dikunci lalu mengambil kemudian membawa pergi tandon air milik Saksi ROPINUS PAYA ROMBE itu menggunakan mobil Pick-Up yang Terdakwa sewa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah tandon air tersebut sudah dijual oleh Terdakwa melalui media sosial face book seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan itu sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE berupa 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad). 3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki atau memiliki adalah perbuatan mengambil suatu barang itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud melawan hukum disini yaitu perbuatan memiliki barang yang diambilnya tersebut adalah tanpa adanya suatu hak atau tanpa seijin dari pemilik, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE berupa 1 (satu) buah tandon air ukuran 5000 liter yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 08.00 WIB. Digudang milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE di Jalan Raden Saleh Induk Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE tanpa sepengetahuan atau seijin saksi ROPINUS PAYA ROMBE Als. ROMBE Bin ALDUS TODIS P. ROMBE selaku pemilik barang tersebut, dan tentunya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nota pembelian 1 (satu) Tandon merk Pinguin 5000 Liter seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah serta memperbaiki masa depannya;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iswanto Setiawan Alias Kartolo Bin Iwan Setiawan Jamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nota pembelian 1 (satu) Tandon merk Pinguin 5000 Liter seharga Rp.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Erhamudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Benyamin, S.H.,

ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Erhamudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taty, S.H.,